



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9777/2022

TENTANG

TIM TEKNIS SELEKSI BIDANG WAWANCARA DAN PENILAIAN PORTOFOLIO
UNTUK JABATAN STRATEGIS DALAM RANGKA SELEKSI KOMPETENSI
TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/Menkes/1846/2022 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022, panitia seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja didukung tim teknis seleksi bidang wawancara dan penilaian portofolio untuk jabatan strategis;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan wawancara dan penilaian portofolio untuk jabatan strategis calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Kesehatan, akan melibatkan penguji wawancara dan penguji portofolio yang terdiri dari asesor sumber daya manusia dan asesor dari jabatan fungsional kesehatan sesuai formasi yang ditetapkan dan tenaga pendukung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Teknis Seleksi Bidang Wawancara dan Penilaian Portofolio untuk Jabatan Strategis dalam Rangka Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1846/2022 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS SELEKSI BIDANG WAWANCARA DAN PENILAIAN PORTOFOLIO UNTUK JABATAN STRATEGIS DALAM RANGKA SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Seleksi Bidang Wawancara dan Penilaian Portofolio untuk Jabatan Strategis dalam Rangka Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. penguji; dan
 - f. sekretariat.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dan pandangan serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan wawancara dan penilaian portofolio untuk jabatan strategis dalam rangka Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan tahun 2022.

- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:
- a. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran; dan
 - b. memastikan keberhasilan pelaksanaan penilaian yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:
- a. merencanakan dan menentukan anggota tim yang terlibat;
 - b. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan penilaian;
 - c. menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian dan penugasan asesor;
 - d. mengontrol pelaksanaan penilaian;
 - e. menandatangani hasil penilaian akhir; dan
 - f. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penilaian mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.
- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas:
- a. memastikan kesiapan sarana dan prasarana selama pelaksanaan penilaian;
 - b. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan pelaksanaan penilaian; dan
 - c. memimpin Tim Sekretariat dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Wawancara dan Penilaian Portofolio Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

KETUJUH : Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e memiliki tugas:

- a. mengumpulkan dan menganalisis data tentang jabatan fungsional yang diseleksi untuk penyusunan instrumen penilaian wawancara dan portofolio;
- b. menyusun instrumen penilaian wawancara dan portofolio, menyamakan persepsi antar penguji, serta melakukan uji coba pelaksanaan wawancara dan penilaian portofolio;
- c. melakukan wawancara kepada Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada aplikasi e-wawancara sesuai dengan ketentuan;
- d. melakukan penilaian portofolio kepada Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. memberikan penilaian secara jujur dan obyektif kepada peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- f. melakukan integrasi data untuk menentukan nilai peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f memiliki tugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana teknis pelaksanaan wawancara dan penilaian portofolio untuk jabatan strategis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- b. mengkompilasi hasil penilaian asesor;
- c. menyiapkan berita acara hasil penilaian untuk ditanda tangani oleh asesor;
- d. menyiapkan dan melaksanakan administrasi pelaksanaan penilaian; dan
- e. melakukan perekaman/dokumentasi kegiatan.

- KESEMBILAN : Masa tugas Tim Teknis berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEPULUH : Tim Teknis menyerahkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDUABELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9777/2022
TENTANG
TIM TEKNIS SELEKSI BIDANG
WAWANCARA DAN PENILAIAN
PORTOFOLIO UNTUK JABATAN
STRATEGIS DALAM RANGKA SELEKSI
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS SELEKSI BIDANG WAWANCARA DAN
PENILAIAN PORTOFOLIO UNTUK JABATAN STRATEGIS DALAM RANGKA
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- II. Penanggung jawab : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Kesehatan
- IV. Koordinator : Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga
Kesehatan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan
- VI. Tim Penguji : A. Asesor SDM/Psikolog:
 - 1) Rina Juliani, SPsi, MSi
 - 2) Rizki Datik Mulyawati, MPsi, Psikolog
 - 3) Rahayu Widiyati, MPsi, Psikolog
 - 4) Yassinta Nareswari Z. F., MPsi, Psikolog
 - 5) Dwi Novita Indikasari, MPsi, Psikolog
 - 6) Dr. Ahmad Muhidin, MPsi, Psikolog

7) Febrina Dwi Permata, MPsi, Psikolog

B. Asesor Jabatan Fungsional Tertentu:

- 1) Administrator Kesehatan
 - a) dr. Thafsin Alfarizi, MSc
 - b) dr. Agung Romilian, MKes
 - c) drg. Linda Susanti, MKM
 - d) dr. Leny Evanita, MM
 - e) R. Giri Wurjandaru, SKM., M.Kes
 - f) dr. Asral Hasan, MPH
 - g) Dr.dr. Tuti Aswani, MSi
 - h) dr. Rini Haryanti
 - i) Siti Khadijah, SSi, Apt, MM
 - j) Dr. drg. Masagus Zainuri, MBiomed
 - k) Eka Wijayanti, SPsi
- 2) Apoteker
 - a) Apt.Dra.Debby Daniel, MEpid
- 3) Pembimbing Kesehatan Kerja
 - a) Rosnaini, SKM
 - b) Chatarina Herlina Supraptini, SKM, MKM
- 4) Dokter Umum
 - a) dr. Sri Mulyani, Sp.P
 - b) dr. Khairunnisa
- 5) Dokter Onkologi Radiasi
 - a) DR. dr. Denni Joko Purwanto, Sp.B(K)Onk, MM
 - b) dr. Haridini Intan S. Mahdi, SpA(K) HO
- 6) Dokter Patologi Anatomi
 - a) dr. Erlina, Sp.PA
 - b) dr. Merryanne Elisabeth S, Sp.PA

- VII. Sekretariat : A. Erlian Kusyana, SE, M.Kes
B. Dinanti Abadini, S. Psi., MKM
C. Cita Devi Virgianti, S. IP
D. Pemiliana Mailisa, SE
E. Riswan, A. Md.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003